



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Jimerto Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Tirta Prawira, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

MANSUR TJIPTO atau disebut juga **MANSUR**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tandes Kidul Nomor 44, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kosdar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31, Pgesangan, Surabaya/Jalan Raya Kebonsari Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Komplek Citra Sambikerep, Surabaya;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1955 Penggugat telah menguasai dan menggarap sebidang tanah seluas 5.055 m² yang terletak di wilayah Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tubanan Baru Utara;
 - Sebelah Timur : Rumah Nomor A-25 Jalan Tubanan Baru Utara dan Rumah Nomor 66 Blok A Jalan Tubanan Baru I;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tubanan Baru I dan Rumah Nomor 66 Blok A Jalan Tubanan Baru I;
 - Sebelah Barat : Rumah Nomor 8 Jalan Tubanan Baru Utara dan Rumah jalan Tubanan Baru I;
2. Bahwa pada tahun 1965 Pemerintah Republik Indonesia memberikan hak milik atas tanah tersebut di atas kepada Penggugat selaku penggarap berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 25 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/II/HM/1965;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2000, Penggugat mengajukan sertifikat hak milik kepada Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 25 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/II/HM/1965 dan setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik serta dilakukan pengukuran atas objek tanah tersebut di atas, akhirnya pada tanggal 21 Maret 2001 Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 29/Gadel/2000, luas 5.055 m², atas nama Mansur (Penggugat);
4. Bahwa objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, tersebut di atas, sejak tahun 1955 hingga sekarang dikuasai atau sebagian ditanami pisang oleh Penggugat secara terus menerus dan tidak pernah beralih kepada pihak lain, sehingga ketika Tergugat II memproses pengajuan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat dan dilakukan pengukuran terhadap objek tanah milik Penggugat tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun;
5. Bahwa ternyata saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, atas nama Penggugat, telah diblokir oleh Tergugat II berdasarkan Surat Tergugat I tanggal 10 Desember tahun 2007 Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 dengan alasan objek tanah milik Penggugat tersebut di atas telah dibebaskan oleh Tergugat I berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah

Halaman 2 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.307/300/Pdt/2017. Penggugat selama menguasai dan menggarap objek tanah tersebut di atas, yaitu sejak tahun 1955 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat I dan/atau menerima ganti rugi pembebasan dari Tergugat I dengan cara apapun. Hal ini terbukti ketika dilakukan pemeriksaan administrasi terhadap objek tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat II sehubungan permohonan penerbitan sertifikat dari Penggugat pada tahun 2000, secara yuridis maupun fisik objek tanah milik Penggugat tersebut tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dari pihak manapun, termasuk dari Tergugat I;

6. Bahwa tindakan Tergugat I, mengajukan pemblokiran terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat dan tindakan Tergugat II, melakukan pencatatan blokir terhadap Buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 5 di atas, nyata-nyata tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum karena objek tanah milik Penggugat sesuai SHM Nomor 153/Kelurahan Gadel, bukan merupakan objek pembebasan tanah P2TUN Nomor 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m²;
7. Bahwa akibat dari adanya pemblokiran terhadap Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat tersebut di atas, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat mengalihkan objek tanah miliknya tersebut dengan cara apapun. Oleh karena itu sudah sepatutnya agar Tergugat II diperintahkan untuk melakukan pencoretan/pengangkatan catatan blokir pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 29/Gadel/2000, luas 5.055 m² atas nama Mansur (Penggugat);
8. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan objek tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 29/Gadel/2000, luas 5.055 m² atas nama Mansur (Penggugat), tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Benda Putusan Pengadilan No. 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m²;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pencoretan/pengangkatan catatan blokir pada buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 29/Gadel/2000, luas 5.055 m² atas nama Mansur (Penggugat), yang dimohonkan oleh Tergugat I;
 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun Para Tergugat melakukan verset, banding atau kasasi;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;
2. Kewenangan Absolut;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 5 dan angka 7 dalam gugatannya menyatakan :

- "bahwa ternyata saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, atas nama Penggugat, telah diblokir oleh Tergugat II berdasarkan surat Tergugat I tanggal 10 Desember tahun 2007 Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007";
- "bahwa, akibat dari adanya pemblokiran terhadap Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel atas nama Penggugat tersebut di atas, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat mengalihkan objek tanah miliknya tersebut dengan cara apapun";

Bahwa dalih Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melanggar hukum adalah dalih yang bertentangan dengan hukum; Bahwa berdasarkan posita gugatan angka 5 dan angka 7 sebagaimana telah diterangkan di atas maka sudah sangat jelas pokok gugatan Penggugat merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu berkaitan dengan surat Tergugat I tanggal 10 Desember tahun 2007 Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2007 adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni :

a) Penetapan tertulis;

Bahwa surat Tergugat I Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 dibuat secara tertulis;

b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Tergugat I Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Tergugat I selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c) Yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat I mengeluarkan surat Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 sebagai tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu pengamanan barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Panitia pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 20 Agustus 1973;

d) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat I mengeluarkan surat Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 telah sesuai dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

e) Bersifat Konkret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Tergugat I Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 tersebut berwujud, tidak abstrak sebagaimana dapat dilihat, dibaca/diketahui oleh Penggugat;

f) Bersifat Individual;

Bahwa surat Tergugat I Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat;

g) Bersifat Final;

Bahwa surat Tergugat I Nomor 188.45/5587.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 adalah dalam rangka pengamanan barang milik daerah berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor 37/SDA/P2TUN/1973 tanggal 20 Februari 1973;

h) Menimbulkan akibat hukum;

Bahwa surat Tergugat I Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diakui sendiri dalam posita gugatan Penggugat angka 7 dalam gugatannya;

Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (tidak memiliki *legal standing*);

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena faktanya Penggugat sudah melepaskan haknya dan telah mendapat ganti rugi atas tanah tersebut. Hal ini dapat dijelaskan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

a) Pembebasan tanah di Kelurahan Gadel tercantum dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973;

Dalam Berita Acara dimaksud luasan tanah yang dibebaskan :

- Pekarangan hak milik perorangan : 105.000 m²;
- Sawah hak milik perorangan : 46.058 m²;
- Tegal hak milik perorangan : 141.137 m²;
- Sawah ganjaran/desa : 15.065 m²;
- Total : 307.300 m²;

b) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak atas Tanah Untuk Keperluan Negara/Pemerintah Penggugat menyatakan dimuka Panitia Pembelian Tanah/Bangunan Untuk Keperluan Negara/ Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;

Halaman 6 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna

keperluan proyek real estate Surabaya;

Berdasarkan Daftar Pemilikan Tanah Pertanian (Pekarangan) Yang Dilepaskan/Diserahkan Untuk Kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate Terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973, Penggugat melepaskan dan menyerahkan tanah pekarangan seluas 896 m² dan berdasarkan daftar pembayaran tanah pekarangan Desa Gadel Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan real-estate, Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp129.920,00 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Berdasarkan Daftar Pemilikan Tanah Pertanian (Tegal) yang Dilepaskan/Diserahkan Untuk Kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate Terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973, Penggugat melepaskan dan menyerahkan tanah tegal seluas 9.446 m² dan berdasarkan daftar pembayaran tanah tegalan Desa Gadel Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan real-estate, Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.190.196,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

- c) Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat II berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/III/1965;

Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : benda-benda tetap (Tanah/Bangunan) dan hak-hak lainnya yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan negara/pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 Nomor

Halaman 7 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 3 menyatakan:

“Bahwa, selanjutnya pada tahun 2000, Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat II berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 25 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/II/HM/III/1965”;

Bahwa dalih tersebut adalah dalih yang bertentangan dengan fakta karena berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat II mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/1965;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas maka dapat disimpulkan gugatan Penggugat telah cacat hukum secara formal, dengan demikian Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa tanah objek sengketa telah dibebaskan oleh Tergugat I berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973 guna keperluan Real Estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (dalam perkara *a quo* adalah PT. Pembangunan Darmo Grande);

Bahwa oleh karena P2.TUN. yang menjadi dasar tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibebaskan untuk kepentingan PT. Pembangunan Darmo Grande maka sepatutnya secara hukum, PT. Pembangunan Darmo Grande diikutsertakan dalam perkara *a quo* demi terang dan jelasnya perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat utamanya yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang *abscur libel*/kabur dengan pertimbangan antara lain mencermati gugatan Penggugat terurai gugatan Perdata tidak ada klasifikasi khusus mengenai perbuatan perdata apa, dan tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang diduga telah dilakukan oleh Tergugat II, oleh karenanya gugatan ini tidak layak untuk dipertimbangkan sehingga Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dalam perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat mengingat posita dan petitum surat gugatan Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat *abscur libel*/kabur;

3. Bahwa mencermati pokok permasalahan dari gugatan ini satu dan lain hal berkaitan kedudukan dan kapasitas Tergugat II, yang sebatas selaku pejabat atau badan tata usaha negara di bidang administrasi pendaftaran hak atas tanah maka secara yuridis tidak patut apabila Kantor Pertanahan Kota Surabaya ditarik selaku pihak berperkara dalam perkara ini, karena sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ditegaskan dan diatur bahwasannya terhadap suatu *beschiking* yang diterbitkan suatu badan atau pejabat tata usaha negara, maka apabila ada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu *beschiking* tersebut maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa berkaitan uraian tersebut di atas secara yuridis berkaitan *beschiking* yang diterbitkan oleh Tergugat II *in casu* Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah *beschiking* tersebut cacat yuridis atau tidak, bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah *beschiking* tersebut cacat yuridis atau tidak;
5. Bahwa selanjutnya berhubungan erat dengan uraian tersebut pada angka 1 sampai 4 tersebut di atas Tergugat II, mohon dengan hormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amarnya menyatakan bahwa sepanjang menyangkut keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat II maka menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyatakan mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak berperkara karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum atas tanah *a quo*;
6. Bahwa, gugatan Penggugat merupakan gugatan sengketa kepemilikan terhadap tanah yang sama antar pihak pemegang hak milik sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh karena itu tidak sepatutnya Tergugat II ditarik

dalam perkara ini dan selanjutnya Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan mengesampingkan seluruh dalil gugatan Penggugat yang tertuju kepada Tergugat II serta berkenan menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena substansi dalam gugatan ini adalah sengketa kepemilikan;

7. Bahwa terkait uraian Nomor 6 di atas Tergugat II juga memohon kepada Majelis Hakim berkenan mengeluarkan Tergugat II selaku pihak berperkara karena Tergugat II tidak memiliki kepentingan baik dengan pihak berperkara dan atau objek tanah *a quo*;

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, kedudukan Tergugat I Konvensi berubah menjadi Penggugat Rekonvensi, kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan kedudukan Tergugat II Konvensi menjadi Turut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam jawaban Tergugat I Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi mohon dianggap tertuang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Pembebasan tanah di Kelurahan Gadel tercantum dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973;
Dalam Berita Acara dimaksud luas tanah yang dibebaskan :
 - Pekarangan hak milik perorangan : 105.000 m²;
 - Sawah hak milik perorangan : 46.058 m²;
 - Tegak hak milik perorangan : 141.137 m²;
 - Sawah ganjaran/desa : 15.065 m²;Total : 307.300 m²;
4. Berdasarkan daftar pemilikan tanah pertanian (pekarangan) yang dilepaskan/diserahkan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973, Penggugat melepaskan dan menyerahkan tanah pekarangan seluas 896 m² dan berdasarkan daftar pembayaran tanah pekarangan Desa Gadel, Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan real estate,

Halaman 10 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sambil ratusan dua puluh rupiah);

5. Berdasarkan daftar pemilikan tanah pertanian (Tegal) yang dilepaskan/diserahkan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973, Penggugat melepaskan dan menyerahkan tanah tegal seluas 9.446 m² dan berdasarkan Daftar Pembayaran Tanah Tegal Desa Gadel Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan real estate, Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.190.196,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
6. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan :
 - a. Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, adalah aset Pemerintah Kota Surabaya dan;
 - b. Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Pembangunan Darmo Grande;
7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2001, berdasarkan data-data yang tidak benar dari Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Rekonvensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur atas permohonan Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/1965;
9. Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : benda-benda tetap (tanah/bangunan) dan hak-hak lainnya yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan negara/pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah

Halaman 11 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan :

- a. Secara yuridis Tergugat Rekonvensi sudah tidak punya hak atas tanah tersebut karena Tergugat Rekonvensi sudah melepaskan haknya dan telah mendapat ganti rugi atas tanah tersebut;
- b. Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur adalah perbuatan melanggar hukum karena didasarkan pada data-data yang tidak benar secara hukum;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melanggar hukum;

Berdasarkan Pasal 1365 B.W. perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Adapun unsur-unsur Pasal 1365 B.W. adalah :

1. Ada perbuatan melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Penggugat mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat II mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/III/1965;

Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : benda-benda tetap (tanah/bangunan) dan hak-hak lainnya yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan negara/pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi untuk objek tanah yang sama juga telah menerima ganti rugi dari pembebasan tanah di Kelurahan Gadel berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~membarkan gugat yang tidak benar kepada Turut Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik padahal untuk objek tanah yang sama juga telah menerima ganti rugi pembebasan tanah di Kelurahan Gadel adalah perbuatan melanggar hukum;~~

2. Melanggar hak subjektif orang lain;

Bahwa tanah Tergugat Rekonvensi termasuk tanah yang dibeli/dibebaskan oleh Panitia Pembelian Tanah/Bangunan Untuk Keperluan Negara/Pemerintah daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

Bahwa pembebasan tanah di Kelurahan Gadel tercantum dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973;

Berdasarkan daftar pemilikan tanah pertanian (pekarangan) yang dilepaskan/diserahkan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973, Penggugat melepaskan dan menyerahkan tanah pekarangan seluas 896 m² dan berdasarkan Daftar Pembayaran tanah Pekarangan Desa Gadel, Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan real estate, Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp129.920,00 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

Berdasarkan daftar pemilikan tanah pertanian (Tegal) yang dilepaskan/diserahkan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate Terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973, Penggugat melepaskan dan menyerahkan tanah tegal seluas 9.446 m² dan berdasarkan Daftar Pembayaran Tanah Tegalan Desa Gadel, Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan real estate, Penggugat telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.190.196,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

Bahwa tanah di Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes yang tercantum dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, adalah aset Pemerintah Kota Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id, Turut Tergugat Rekonvensi telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur atas permohonan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara yuridis Tergugat Rekonvensi sudah tidak punya hak atas tanah tersebut karena Tergugat Rekonvensi sudah melepaskan haknya dan telah mendapat ganti rugi atas tanah tersebut;

Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melanggar hak subjektif Penggugat Rekonvensi karena tanah yang dimohonkan sertifikat hak milik tersebut adalah tanah aset Penggugat Rekonvensi;

3. Ada kesalahan;

Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/III/1965;

Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : benda-benda tetap (tanah/bangunan) dan hak-hak lainnya yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat cacat substansi atas penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur;

4. Ada kerugian;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur oleh Turut Tergugat Rekonvensi di tanah aset Penggugat Rekonvensi, jelas-jelas merugikan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307/Pdt/2017

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada pemanfaatan barang milik daerah di sini karena Tergugat Rekonvensi memanfaatkan tanah aset Penggugat Rekonvensi dan seharusnya ada pemasukan pendapatan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi;

Faktanya Tergugat Rekonvensi memanfaatkan tanah aset Penggugat Rekonvensi tanpa ada hubungan hukum dan tanpa memberikan kontribusi apapun kepada Penggugat Rekonvensi, hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur adalah merugikan Penggugat Rekonvensi;

5. Adanya hubungan causal;

Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/III/1965;

Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : benda-benda tetap (tanah/bangunan) dan hak-hak lainnya yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur oleh Turut Tergugat Rekonvensi berdasarkan data yang tidak benar adalah perbuatan melanggar hukum;

Halaman 15 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemegang hak Magasid tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menerima hak dari Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah objek sengketa;
6. Untuk kepastian hukum terlaksananya putusan ini, menghukum Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapatkan hak atas objek sengketa dari Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat atas putusan perkara ini;
8. Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 569/Pdt.G/2013/PN Sby tanggal 10 April 2014 dengan amar sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan objek tanah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 29/Gadel/2000, luas 5.055 m² atas nama Mansur (Penggugat), tidak termasuk Objek Pembebasan Tanah Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat I) berdasarkan Berita Acara Pembebasan Tanah P2TUN Nomor 37/SDA/P2TUN/1973, tanggal 20 Februari 1973 seluas 307.300 m²;
- Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pencoretan/pengangkatan catatan blokir pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Desember 2000, Nomor 29/Gadel/2000, seluas 5.055 m² atas nama Mansur (Penggugat), yang dimohonkan oleh Tergugat I;

Halaman 16 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat I dalam Konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.092.000,00 (dua juta sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 396/Pdt/2014/PT.SBY tanggal 30 September 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 Nomor 569/Pdt.G/2013/PN. Sby., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 699 K/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Walikota Surabaya tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 699 K/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 20 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 569/Pdt.G/2013/PN.Sby *juncto* Nomor 396/Pdt/2014/PT.SBY *juncto* Nomor 699 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembanding terhadap Termohon Peninjauan Kembali Kasasi/ Penggugat

November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dan telah terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dalam eksepsi

Kewenangan absolute

Bahwa sudah sangat jelas pokok gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena inti permasalahannya adalah pemblokiran Sertipikat Hak Milik atas nama Termohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan surat Nomor 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007.

Bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor : 188.45/5587/436.1.2/2007 tanggal 10 Desember 2007 adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena memenuhi unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009.

Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali sudah melepaskan haknya dan telah mendapat ganti rugi atas tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan Daftar Kepemilikan Tanah Pertanian yang Dilepaskan/ Diserahkan untuk Kepentingan Negara cq. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya Guna Keperluan Real Estate Terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagaimana Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Milik Tanah, Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973

Halaman 18 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi Agama Desa Tandes, Kecamatan Tandes Termohon

Peninjauan Kembali telah melepaskan dan menyerahkan tanah pekarangan seluas 896 m² dan telah menerima ganti rugi sebesar 129.920,00 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), serta Termohon Peninjauan Kembali telah melepaskan dan menyerahkan tanah tegal seluas 9.446 m² dan telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.190.196,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan enam rupiah).

Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kelurahan Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II) berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965, sedangkan berdasarkan Daftar Pertelaan Benda-Benda Tetap (tanah/bangunan) dan Hak-Hak Lainnya yang Diserahkan karena Dibeli/Dibebaskan untuk Kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan suatu kesatuan berkas yang tak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkan oleh Sdr. Mansur (Termohon Peninjauan Kembali) karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara cq. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

Gugatan Kurang Pihak

Bahwa tanah objek sengketa telah dibebaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973 guna keperluan Real Estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya (dalam perkara *a quo* adalah PT. Pembangunan Darmo Grande).

Bahwa oleh karena P2.T.U.N. yang menjadi dasar tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dibebaskan untuk kepentingan PT. Pembangunan Darmo Grande maka sepatutnya secara hukum PT. Pembangunan Darmo Grande diikutsertakan dalam perkara *a quo* demi terang dan jelasnya perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* kurang dalam pertimbangan hukumnya dan hanya menguatkan putusan dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti*.

Halaman 19 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mengembalikan hukum serta amar putusan *Judex Juris* dan *Judex*

Facti, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pembebasan tanah di Kelurahan Gadel tercantum dalam Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 20 Agustus 1973. Dalam Berita Acara dimaksud luasan tanah yang dibebaskan :
 - Perkarangan hak milik perorangan : 105.000 m²;
 - Sawah hak milik perorangan : 46.058 m²;
 - Tegal hak milik perorangan : 141.137 m²;
 - Sawah ganjaran/desa : 15.065 m²;
 - Total : 307.300 m²;
- b. Berdasarkan Daftar Pemilikan Tanah Pertanian (Pekarangan) yang Dilepaskan/Diserahkan Untuk Kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya Guna Keperluan Real Estate Terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Milik Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N /1973, Termohon Peninjauan Kembali melepaskan dan menyerahkan tanah pekarangan seluas 896 m² dan berdasarkan Daftar Pembayaran tanah Pekarangan Desa Gadel Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan Real – Estate, Termohon Peninjauan Kembali telah menerima ganti rugi sebesar Rp129.920,00 (seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- c. Berdasarkan Daftar Pemilikan Tanah Pertanian (tegal) yang Dilepaskan/ Diserahkan Untuk Kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya Guna Keperluan Real Estate Terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, sebagai Lampiran Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak atas Tanah tanggal 20 Agustus 1973 Nomor 37/SDA/P2.T.U.N/1973, Termohon Peninjauan Kembali melepaskan dan menyerahkan tanah tegal seluas 9.446 m² dan berdasarkan Daftar Pembayaran Tanah Tegalan Desa Gadel Kecamatan Tandes, pada saat pelaksanaan pembebasan tanah tahun 1973 untuk keperluan Real – Estate, Termohon Peninjauan Kembali telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.190.196,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- d. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan :

Halaman 20 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P.2.T.U.N/1973 tanggal 20 Agustus 1973.

- 2) Perjanjian Bersama antara Pemerintah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Pembangunan Darmo Grande.
- e. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2001, berdasarkan data-data yang tidak benar dari Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali;
- f. Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/1965;
- g. Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : Benda-Benda Tetap (Tanah/Bangunan) dan Hak-Hak Lainnya yang Diserahkan Karena Dibeli/Dibebaskan Untuk Kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N/1973 tanggal 20 Agustus 1973, Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur tanggal 23 Januari 1965 Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/65 adalah surat keputusan yang diserahkan karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes Kotamadya Surabaya;
- h. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan :
 - 1) Secara Yuridis Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak punya hak atas tanah tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali sudah melepaskan haknya dan telah mendapat ganti rugi atas tanah;
 - 2) Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur adalah perbuatan melanggar hukum karena didasarkan pada data-data yang tidak benar secara hukum;
- i. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka perbuatan Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 B.W. perbuatan melanggar hukum adalah setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan

Halaman 21 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang timbul tersebut. Adapun unsur-unsur Pasal

1365 B.W. adalah sebagai berikut :

1) Ada Perbuatan Melanggar Hukum

Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak MANSUR, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/1965.

Bahwa di sisi yang lain, berdasarkan Daftar Pertelaan : Benda-Benda Tetap (Tanah/Bangunan) dan Hak-Hak Lainnya yang Diserahkan Karena Dibeli/Dibebaskan Untuk Kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965 tanggal 23 Januari 1965 adalah surat keputusan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara cq. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah menerima ganti rugi untuk tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* berdasarkan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965 tanggal 23 Januari 1965 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali memberikan data yang tidak benar kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik untuk objek tanah yang telah dibebaskan tersebut yang telah dibayarkan ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali di Kelurahan Gadel.

2) Melangggar Hak Subyektif Orang Lain

Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali melanggar hak Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa telah dibebaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, namun Termohon Peninjauan Kembali tetap mengajukan permohonan alas

Halaman 22 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Ada Kesalahan

Bahwa berdasarkan data yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/XI/98/HM/III/1965.

Bahwa di sisi yang lain, Daftar Pertelaan : Benda-Benda Tetap (Tanah/Bangunan) dan Hak-Hak Lainnya yang Diserahkan Karena Dibeli/Dibebaskan Untuk Kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitya Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965 tanggal 23 Januari 1965 adalah surat keputusan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara cq. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat cacat substansi atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur.

4) Ada Kerugian

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur oleh Tutut Termohon Peninjauan Kembali di tanah aset Pemohon Peninjauan Kembali, jelas-jelas sangat merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ada pemanfaatan barang milik daerah karena Termohon Peninjauan Kembali memanfaatkan tanah aset Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Termohon Peninjauan Kembali memanfaatkan tanah aset Pemohon Peninjauan Kembali tanpa ada hubungan hukum dan tanpa memberi kontribusi apapun kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang menunjukkan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali.

Mendasarkan hal tersebut diatas maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur adalah sangat merugikan bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

5) Adanya Hubungan Kasual

Bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Gadel dengan nama pemegang hak Mansur, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965 tanggal 23 Januari 1965.

Bahwa di sisi yang lain, Daftar Pertelaan : Benda-Benda Tetap (Tanah/Bangunan) dan Hak-Hak Lainnya yang Diserahkan Karena Dibeli/Dibebaskan Untuk Kepentingan Negara/Pemerintah yang merupakan satu kesatuan berkas yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Negara Nomor 37/SDA/P2.T.U.N./1973 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965 tanggal 23 Januari 1965 adalah surat keputusan yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena dibeli/dibebaskan untuk kepentingan Negara cq. Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya guna keperluan real estate terletak di Desa Gadel, Kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya.

Mendasarkan hal tersebut diatas, maka tindakan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur Nomor I/Agr/29/HM/1965 tanggal 23 Januari 1965 telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 B.W.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 14

Halaman 24 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1955 kemudian sudah disertifikatkan oleh Penggugat yang mana tanah tersebut tidak termasuk yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat I, adapun tanah yang dibebaskan oleh Tergugat berada di tempat lain;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali merupakan pengulangan dalil yang merupakan perbedaan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan perbedaan pendapat bukan merupakan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WALIKOTA SURABAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **WALIKOTA SURABAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

Halaman 25 dari 26 Hal. Put. Nomor 307 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001